

REGISTRASI	
NO.	86/PUU-XXIII/2025
Hari	: Selasa
Tanggal	: 20 Mei 2025
Jam	: 10:00 WIB

Jakarta, 27 April 2025

Hal : Permohonan pengujian Pasal 13 ayat (2) dalam Pasal 48 Angka 8 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran negara .2023/No.41, Tambahan Lembaran Negara No.6856) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
 Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
 Di Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PUTRA ARISTA PRATAMA L,ST**
 Pekerjaan : **KOMISARIS PT ELPATRA SINERGI INDONESIA**
 Warga Negara : **INDONESIA**
 Alamat : **PERUMAHAN TAMAN TRIDAYA INDAH 1**
JL ANYELIR 2 BLOK D1 NO 6 KELURAHAN
TRIDAYASAKTI
KECAMATAN TAMBUN SELATAN, KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
 Nomor telepon/HP : **[REDACTED]**
 Nomor faksimili : **-**
 E-mail : **[REDACTED]**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**

Dengan ini, Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 13 ayat (2) dalam Pasal 48 Angka 8 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran negara .2023/No.41, Tambahan Lembaran Negara No.6856) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

1. Kewenangan Mahkamah

- 1.1. Bahwa obyek dalam permohonan a quo adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 1.2. Bahwa dalam perubahan kedua UUD 1945, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
- 1.3. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;
- 1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”);

- 1.5. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

- 1.6. Bahwa selain pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan memiliki kewenangan pengujian materiil peraturan pemerintah pengganti undang-undang (“Perppu”) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK No.2/2021”) :

“Objek permohonan PUU adalah undang – undang dan perppu”

- 1.7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XXI/2023 yang pada intinya pengujian terhadap Perppu Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah mendapatkan persetujuan oleh DPR menjadi UU Cipta Kerja menjadikan permohonan Pemohon kehilangan objek atau setidaknya kabur atau prematur, maka pengujian terhadap UU yang menetapkan Perppu menjadi UU menjadi objek pengujian baru Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya menguji undang– undang terhadap UUD 1945;
- 1.8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution) oleh karenanya berdasarkan kewenangannya menguji secara formil ataupun materiil dan manakala ditemukannya pelanggaran konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak berlakunya suatu norma ataupun pasal dalam undang-undang bahkan undang-undang a quo tersebut secara menyeluruh;
- 1.9. Bahwa pemohon berharap fungsi mulia ini dapat tetap dipertahankan dan terus ditegakkan sehingga masyarakat masih dapat berharap banyak kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengoreksi berbagai undang-undang yang dinilai melanggar konstitusi melalui kewenangannya melakukan pengujian suatu undang-undang termasuk pengujian undang-undang dalam perkara a quo;
- 1.10. Bahwa berdasarkan kewenangan mulia tersebut tidaklah berlebihan apabila Pemohon

berharap Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi selain dapat mengadili dan mengabulkan permohonan a quo, juga dapat terus menjaga marwah mahkamah dengan tetap melanggengkan supremasi putusan- putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan tidak dianggap sebagai putusan masa lalu tanpa ikatan karena para pemohon meyakini hakekat final and binding putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berarti putusan Mahkamah Konstitusi terimplementasi dan dilaksanakan oleh segenap lembaga pemangku kepentingan (stake holder) terkait, terlebih lembaga negara;

1.11. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang adil dan mencerminkan kemandirian putusan sangat diharapkan oleh masyarakat meskipun dalam proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan hakim-hakim konstitusi, 6 (enam) dari 9 (Sembilan) hakim konstitusi dilakukan oleh DPR dan Presiden yang dalam hal pengujian UU terhadap UUD tahun 1945, lembaga negara tersebut adalah pembuat undang-undang yang sedang diuji konstusionalitasnya sekaligus sebagai Termohon;

1.12. Bahwa dengan niat tulus tanpa bermaksud berprasangka buruk, Pemohon meyakini Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat tetap menunjukkan integritas tersebut. Terlebih bagi seorang muslim perintah menegakkan keadilan itu adalah hal yang diperintahkan oleh Allah SWT sebagaimana firmanNya dalam QS. 4:135:

لَهُ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْيَاقِينِ الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِقَا رَبِّهِمْ إِنَّ بَيْعَتَ الْوَيْدِيقِ شَطْرَ الْحَبَاءِ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لَوَّىٰ أُولَىٰ بِهِمَا غَيْرًا ۗ فَآلٍ تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْلَمُوا ۗ فَذَلِكُمُ الْوَيْدِيقُ قَدْ فَازَ ۗ تَعْلَمُونَ خَيْرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan".

1.13 Bahwa Permohonan Pemohon melakukan pengujian atas pengujian Pasal 13 ayat (2) Pada Pasal 48 Angka 8 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran negara .2023/No.41, Tambahan Lembaran Negara No.6856) yang berbunyi :

“Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum”

Terhadap

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 :

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak **mengembangkan diri** melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,

berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi **meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 29 ayat (1) UUD 1945

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

- 1.13. Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas, cukup alasan kiranya untuk menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo guna melaksanakan fungsi dan tujuan serta cita konstitusional didirikannya Mahkamah Konstitusi.

2. Kedudukan Hukum Pemohon

2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Penjelasan UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK No 2/2021 menyatakan bahwa:

Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;”

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK

“Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.”

Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama”

2.2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;

2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut: “

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- e. dan ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”;

Selanjutnya terhadap kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut

2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia (**Bukti P-5**) yang memiliki hak konstitusional yaitu hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, serta dalam rangka untuk melaksanakan hak konstitusional sebagaimana dimaksud tersebut Pemohon juga memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Untuk mewujudkan hak konstitusional tersebut dalam kenyataan, Pemohon memiliki hak konstitusional yaitu tersedianya prasyarat lembaga serta proses yang memungkinkan Pemohon menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan keyakinan agamanya dalam suatu proses yang fair dan terbuka berdasarkan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;

2.5. Bahwa Pemohon merupakan Komisaris dari PT ELPATRA SINERGI INDONESIA dibuktikan oleh surat keputusan menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0088715.AH.01.01.TAHUN 2022 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT ELPATRA SINERGI INDONESIA. (**Bukti P-4**)

- 2.6. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Pasal 24 ayat 1 yang b (**Bukti p-2**) yang berbunyi :

LPH yang didirikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi LPH yang didirikan oleh:

- a. kementerian/lembaga;
- b. pemerintah daerah;
- c. perguruan tinggi negeri; atau
- d. badan usaha milik negara badan usaha milik daerah.

Maka atas bunyi pasal 24 ayat 1 pada frase “d. badan usaha milik negara badan usaha milik daerah” dapat diartikan pendirian LPH (lembaga pemeriksa Halal) dapat berbentuk badan hukum Perseroan terbatas sebagaimana bunyi pasal 1 angka 3 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (**Bukti P-6**) yang berbunyi :

“Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan”

Dan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pasal 4 ayat 5 (**Bukti P-7**) yang berbunyi :

“ Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang- undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas”

Maka atas dasar 2 produk hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa makna badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah adalah berbentuk Perseroan terbatas yang tunduk pada definisi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 pada pasal 109 angka 1 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (**Bukti P-1**) yang berbunyi :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”

Maka atas dasar itu pemohon yang merupakan komisaris di PT Elpatra sinergi Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) seperti hak yang dimiliki oleh BUMN seperti LPH PT SUCOFINDO dan LPH PT Surveyor Indonesia yang sesuai data di https://bpjph.halal.go.id/search/data_lph?nama_lph=surveyor&page=1 (**Bukti P-8**) dan https://bpjph.halal.go.id/search/data_lph?nama_lph=sucofindo&page=1 (**Bukti P-9**) tercatat sebagai LPH milik pemerintah yang berbadan hukum Perseroan terbatas (PT)

- 2.7. Bahwa ketentuan atas Pasal 13 ayat (2) dalam Pasal 48 Angka 8 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran negara .2023/No.41, Tambahan Lembaran Negara No.6856) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

memiliki sifat yang tidak jelas dan bertentangan dengan azas kesetaraan dihadapan hukum sebagaimana norma yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 . karena terjadi perbedaan perlakuan pendirian LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) oleh pemerintah dan oleh masyarakat. Maka atas hal tersebut menimbulkan kerugian konstitusional pemohon sehingga meminta Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir yang jelas atas permasalahan ini.

3. Alasan Permohonan

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Kewenangan untuk Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Hal ini juga dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Selain menguji undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Menilai Kesesuaian Pasal dalam UU dengan UUD 1945

Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, Pemohon menganggap bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (2) dalam Pasal 48 Angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tersebut bertentangan dengan sejumlah pasal dalam UUD 1945. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal-pasal tersebut.

B. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Pemohon Sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia

Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian apabila hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Dalam hal ini, Pemohon meyakini bahwa ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 48 Angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tersebut telah merugikan hak konstitusionalnya.

2. Pemohon Sebagai Komisaris PT ELPATRA SINERGI INDONESIA

Pemohon menjabat sebagai Komisaris PT ELPATRA SINERGI INDONESIA, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang yang berkaitan dengan layanan halal. Berdasarkan

peraturan yang berlaku, perusahaan swasta seperti PT ELPATRA SINERGI INDONESIA seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagaimana halnya badan usaha milik negara atau daerah yang telah diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, Pemohon merasa dirugikan atas pembatasan yang ditetapkan oleh Pasal 13 ayat (2) dalam Pasal 48 Angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang hanya memberikan peluang bagi lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan perguruan tinggi swasta di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum untuk mendirikan LPH.

C. Pasal yang Diuji Bertentangan dengan UUD 1945

1. Ketidaksesuaian dengan Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum

Pasal 13 ayat (2) dalam Pasal 48 Angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang membatasi pendirian LPH hanya oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan perguruan tinggi swasta di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pasal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam pemberian kesempatan kepada semua warga negara untuk mendirikan LPH, padahal menurut prinsip kesetaraan, semua warga negara, tanpa kecuali, harus diperlakukan sama di hadapan hukum.

2. Pelanggaran terhadap Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak

Pemohon sebagai warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) dalam Pasal 48 Angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang membatasi kesempatan untuk mendirikan LPH hanya bagi lembaga tertentu berpotensi menghambat hak Pemohon untuk mengembangkan usaha dan mencari penghidupan yang layak.

3. Pelanggaran terhadap Hak atas Pengakuan dan Kepastian Hukum yang Adil

Pemohon berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 13 ayat (2) dalam Pasal 48 Angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dan perusahaan yang dikelolanya, karena menciptakan pembatasan yang tidak adil terhadap kesempatan yang seharusnya dapat dimiliki oleh semua pihak dalam mendirikan LPH.

4. Pelanggaran terhadap Hak untuk Mengembangkan Diri

Berdasarkan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak untuk mengembangkan diri, memperoleh pendidikan, dan memenuhi kebutuhan dasarnya. Pembatasan yang ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (2) dalam Pasal 48 Angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menghalangi Pemohon untuk mengembangkan diri dan usahanya dalam mendirikan LPH, yang seharusnya menjadi hak yang setara bagi semua warga negara.

D. Kerugian Konstitusional yang Dihadapi Pemohon

Pemohon merasakan kerugian konstitusional karena pembatasan yang ada dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 48 Angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menghambat hak Pemohon untuk mengembangkan usahanya dalam bidang layanan halal. Pembatasan ini tidak hanya merugikan Pemohon secara individu, tetapi juga merugikan perusahaan tempat

Pemohon menjabat sebagai komisaris, yang seharusnya diberikan kesempatan yang setara dalam mendirikan LPH.

Demikian alasan permohonan pengujian Pasal 13 ayat (2) dalam Pasal 48 Angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan dengan seksama dasar hukum dan kerugian yang ditimbulkan akibat ketentuan tersebut, serta memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip konstitusional yang berlaku di Indonesia.

4. **Petitum**

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 13 ayat (2) dalam Pasal 48 Angka 8 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran negara .2023/No.41, Tambahan Lembaran Negara No.6856) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut *“Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, Badan Usaha Milik swasta berbentuk perseroan terbatas dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum”*
3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Hormat kami, Pemohon



Putra arista pratama L, ST